



Penerapan Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia dalam Prespektif Prinsip Ekonomi Islam

Sindi Saputri^{1*}, Husnil Qatimah², Revo Fernando³, Rika Widianita⁴

***Korespondensi :**

Email :

sindisaputri606@gmail.com

Afiliasi Penulis :

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri
Sjeh M. Djamil Djambek
Bukittinggi

Riwayat Artikel :

Penyerahan : 22 Februari 2025
Revisi : 10 April 2025
Diterima : 08 Mei 2025
Diterbitkan : 22 Mei 2025

Kata Kunci :

Efisiensi Anggaran
Ekonomi Islam
Transparansi
Keadilan

Keyword :

Budget Efficiency
Islamic Economics
Transparent
Justice

Abstrak

Penelitian ini mengkaji efisiensi anggaran pemerintah Indonesia melalui penerapan prinsip ekonomi Islam. Dengan latar belakang perubahan sistem penganggaran dari tradisional ke berbasis kinerja, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti transparansi, keadilan, dan tanggung jawab dapat meningkatkan efisiensi anggaran. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif, menganalisis literatur terkait pengelolaan anggaran dan prinsip ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya mendukung efisiensi anggaran, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat. Namun, tantangan seperti korupsi dan kurangnya koordinasi antar lembaga masih menghambat efektivitas implementasi. Penelitian ini merekomendasikan strategi yang lebih inklusif dan berbasis kinerja untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Abstract

This study examines the efficiency of the Indonesian government budget through the application of Islamic economic principles. Against the backdrop of the change in the budgeting system from traditional to performance-based, this study explores how Islamic economic principles such as transparency, fairness, and accountability can improve budget efficiency. The research method used is a literature review with a qualitative approach, analyzing literature related to budget management and Islamic economic principles. The results of the study indicate that the application of these principles not only supports budget efficiency but also increases accountability and public trust. However, challenges such as corruption and lack of coordination between institutions still hamper the effectiveness of implementation. This study recommends a more inclusive and performance-based strategy to achieve sustainable development goals.

PENDAHULUAN

Seiring dengan perubahan operasi pemerintah, penyusunan anggaran juga berubah. Kerangka kerja penganggaran publik di Indonesia telah mengalami banyak kemajuan, yang mencakup peraturan perundang-undangan, teknik, dan kebijakan terkait. Beberapa tahun yang lalu, pendekatan penganggaran di Indonesia masih didasarkan pada kerangka kerja anggaran konvensional. Metode ini berkonsentrasi terutama pada pelaksanaan dan pengelolaan anggaran, yang sangat mementingkan pendistribusian dana ke berbagai departemen atau lembaga berdasarkan tujuan mereka dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, setelah

reformasi dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya UU No. 17/2003 tentang keuangan negara dan UU No. 25/2004 tentang kerangka perencanaan pembangunan nasional, Indonesia mulai beralih ke pendekatan penganggaran yang berfokus pada kinerja. (Medindari et al., 2024)

Presiden Republik Indonesia menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Instruksi ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengelola belanja negara secara lebih efektif, sekaligus menekan defisit fiskal yang diproyeksikan mencapai Rp 616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB. Efisiensi anggaran pemerintah pada 2025 mencakup pemangkasan belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,1 triliun serta pemotongan transfer ke daerah senilai Rp 50,59 triliun, sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Efisiensi anggaran 2025 didukung oleh beberapa faktor, di antaranya: Membayar hutang luar negeri yang jatuh tempo; Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyerap anggaran besar serta Sistem kerja fleksibel yang diterapkan di beberapa kementerian dan lembaga. Efisiensi anggaran adalah upaya untuk mengoptimalkan penggunaan dana dengan mengurangi pengeluaran yang tidak mendesak. Efisiensi anggaran bertujuan untuk menghindari pemborosan dan memastikan setiap pengeluaran memberikan hasil yang optimal. Efisiensi anggaran dapat dilakukan oleh perusahaan, instansi, maupun pemerintah. Manfaat Efisiensi Anggaran Menghindari pemborosan, Menjamin setiap pengeluaran memberikan hasil yang optimal, Memastikan sumber daya keuangan digunakan secara maksimal, Meningkatkan efektivitas penggunaan dana, Mendukung kesejahteraan bersama. Efisiensi anggaran dihitung dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. (Hartono, 2022)

Efisiensi sering kali dipandang sebagai penghapusan pemborosan yang tidak perlu, dengan fokus pada konservasi. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan agar anggaran dapat diselaraskan secara tepat dan digunakan secara efektif. Seperti yang dinyatakan oleh Mahmudi, penghematan anggaran pemerintah dapat dievaluasi dengan menggunakan rasio efisiensi pengeluaran, yang membandingkan pengeluaran aktual dengan anggaran yang direncanakan. Penghematan yang dicapai melalui penyesuaian kecil dapat secara signifikan mempengaruhi efisiensi anggaran secara keseluruhan; misalnya, memprioritaskan dana untuk kebutuhan yang mendesak dan tak terduga dapat meningkatkan alokasi (Cantika et al., 2023).

Interpretasi efisiensi dalam Islam berbeda secara signifikan dari yang ditemukan dalam prinsip-prinsip ekonomi tradisional. Perbedaan ini muncul dari fakta bahwa perspektif seorang Muslim tentang kehidupan mencakup lebih dari sekadar kehidupan duniawi; perspektif ini mengintegrasikan kehidupan ini dan kehidupan akhirat, dengan memandang dunia saat ini hanya sebagai tahap

persiapan untuk kehidupan berikutnya. Pada akhirnya, sangat masuk akal jika standar efisiensi dalam Islam bertentangan dengan standar efisiensi konvensional atau sebaliknya. Jika ekonomi konvensional dibatasi oleh kerangka hukum dan peraturan hukum pidana, dan selama hukum-hukum ini sesuai dengan Syariah, maka hukum-hukum tersebut juga konsisten dengan perspektif Islam (Cholik, 2013).

Anggaran adalah strategi yang dibuat oleh organisasi atau penyedia layanan yang terorganisir dan dirinci secara menyeluruh dalam bentuk angka, yang dinyatakan sebagai jumlah per unit keuangan. Atau, anggaran juga dapat mewakili jumlah produk atau layanan yang ditawarkan untuk jangka waktu tertentu di masa mendatang (Nathadiharja et al., 2024).

Anggaran terdiri dari prakiraan, penilaian, dan perkiraan arus kas masuk dan pengeluaran yang diantisipasi untuk jangka waktu yang akan datang. Sesuai dengan UU No. 9 tahun 2015, anggaran di sektor publik, yang biasa disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan cetak biru keuangan tahunan yang diamanatkan oleh peraturan daerah. Belanja merupakan semua komitmen yang dicatat sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau menunjukkan semua pengeluaran pemerintah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (Medindari et al., 2024).

Untuk memastikan bahwa sistem pemerintahan di suatu daerah memenuhi standar efisiensi dan efektivitas, maka dibuatlah manajemen keuangan daerah. Pengelolaan keuangan ini sangat penting dan menjadi elemen fundamental bagi pembangunan suatu daerah jika ditangani dengan cermat dan tepat. Menurut asas-asas umum pengelolaan keuangan daerah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 4 ayat (1), keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, dan dilakukan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat (Manimbaga et al., 2021).

Dalam upaya meningkatkan efektivitas manajemen pemerintahan untuk pelayanan masyarakat yang optimal, arahan strategis mengenai sarana dan prasarana administrasi daerah ditetapkan sebagai bagian dari standarisasi lingkungan kerja dan infrastruktur. Untuk memfasilitasi operasi yang efisien dari fungsi-fungsi pemerintahan, strategi yang diuraikan untuk sektor administrasi ekonomi dan pembangunan termasuk meningkatkan manajemen keuangan dan sistem pelaporan di dalam Sekretariat, memastikan kegiatan dilakukan secara terorganisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan meningkatkan pengawasan internal dan pengendalian kegiatan secara jelas dan terbuka. Dalam kerangka kerja ini, Anggaran Kas memainkan peran penting yang secara signifikan mempengaruhi efisiensi pelaksanaan APBD. Anggaran Kas tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme untuk mengatur arus kas, tetapi juga

memiliki dampak yang berarti dalam memanfaatkan sumber daya publik secara efektif, khususnya dalam sektor Administrasi Perekonomian dan Pembangunan (Alhusain et al., 2018).

Berbagai kendala dan kekhawatiran muncul terkait fungsi Anggaran Kas yang memerlukan perhatian. Pertama-tama, distribusi dana yang tidak jelas dapat menghambat efektivitas pelaksanaan inisiatif pembangunan. Selain itu, penerapan anggaran yang tidak efektif dapat mengakibatkan hasil yang kurang ideal. Terakhir, menilai tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola anggaran kas sangat penting untuk menjamin pertanggungjawaban yang tepat kepada publik (Pembangunan, 2023).

Dalam bidang pengawasan keuangan, integritas (*shidq*) sangat penting, yang hanya dapat dicapai melalui kepatuhan terhadap konsep keterbukaan anggaran. Oleh karena itu, dengan mengikuti pedoman ini, keterbukaan anggaran menjadi sangat penting, sementara keandalan berkaitan dengan dedikasi untuk mengalokasikan dan mendistribusikan dana kepada pihak-pihak yang berhak untuk memenuhi prinsip-prinsip efisiensi, kesejahteraan, dan tanggung jawab (Husna et al., 2019; Puteri, 2020).

Hal ini membantu mengurangi bahaya keuangan yang dapat dihindari dan mendorong stabilitas keuangan yang langgeng. Selain itu, prinsip-prinsip keberlanjutan dan perlindungan ekologi dalam kerangka kerja ekonomi Islam secara positif mempengaruhi praktik keuangan pribadi. Ketika orang-orang dibina untuk bertindak sebagai penjaga planet ini, mereka mendapatkan wawasan tentang bagaimana pilihan keuangan mereka mempengaruhi lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang bijaksana yang selaras dengan prinsip-prinsip ini dapat mendorong tindakan-tindakan yang sadar lingkungan. Pentingnya prinsip-prinsip ekonomi Islam juga terlihat jelas dalam mendorong tanggung jawab sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Agus Azhar Ma'arif Umpunan Alam et al., 2024).

Dalam mengevaluasi efisiensi, mengenali penilaian yang efektif sangat penting untuk menentukan bagaimana Anggaran Kas membantu mencapai tujuan pembangunan. Oleh karena itu, pentingnya Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting dalam meningkatkan efektivitas administrasi anggaran. Personil yang kompeten dan terlatih dapat memainkan peran penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran. Melibatkan sumber daya manusia yang terampil dapat menjamin distribusi sumber daya keuangan yang tepat, pelacakan yang menyeluruh terhadap inisiatif yang didanai, dan kemampuan organisasi yang lebih besar dalam memenuhi tujuan pembangunan (Pembangunan, 2023).

Berdasarkan garis besar ini, para peneliti bertujuan untuk melakukan penelitian dengan memeriksa seberapa efektif efisiensi anggaran pemerintah Indonesia tahun 2025 selaras dengan standar ekonomi Islam dan dampaknya

terhadap masyarakat, sehingga dapat mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian pustaka, dengan fokus pada data yang dikumpulkan dari sumber pustaka (Puteri, n.d.). Penelitian dilakukan dengan membaca, meneliti, dan menafsirkan berbagai sumber yang tersedia, termasuk jurnal, artikel, buku, dan materi daring yang bersumber dari jurnal, dokumentasi resmi, dan publikasi dari badan pemerintah dan perusahaan. Lebih jauh, penulis mengadopsi metode kualitatif untuk penelitian ini, dengan mengandalkan sumber data sekunder (Dewi et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Pengelolaan Efisiensi Anggaran di Indonesia tahun 2025

Kehadiran negara sebagai organisasi hukum publik memberikannya kekuasaan untuk menyusun pemerintahan demi kepentingan kolektif rakyat. Hal ini termasuk mengawasi masalah fiskal negara. Untuk mencapai pengelolaan anggaran negara yang efektif dan sehat, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat penting. Prinsip-prinsip ini diwujudkan dalam perumusan dan pengesahan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan, "*Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari wujud pengelolaan keuangan negara, ditetapkan dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*" Setelah era reformasi, terdapat kemajuan penting dalam peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, terutama dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Dari perspektif alokasi dan kontribusi keuangan, khususnya selama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, terlihat jelas bahwa distribusi tersebut menyasar berbagai program utama. Pertama, strategi jangka pendek menargetkan peningkatan pendidikan, gizi, kualitas layanan kesehatan, pengembangan fasilitas kesehatan, pengurangan insiden stunting dan tuberkulosis, pengentasan kemiskinan, perlindungan melalui pemberdayaan, dan kemajuan ekonomi. Kedua, strategi jangka menengah dan panjang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong hilirisasi, mengembangkan ekonomi hijau, merestrukturisasi birokrasi dan regulasi, memperkuat pertahanan dan keamanan, memastikan kemandirian pangan dan energi, serta menjunjung tinggi nasionalisme, demokrasi, dan hak asasi manusia .

Untuk mengimplementasikan inisiatif-inisiatif tersebut, pemerintah telah menggariskan anggaran negara untuk tahun fiskal 2025, dengan perkiraan pendapatan negara sebesar Rp.3005.1 triliun. Jumlah ini diharapkan berasal dari pajak sebesar Rp. 2.490. 9 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp. 513,6 triliun, dan hibah sebesar Rp. 0,6 triliun. Di sisi belanja, perkiraannya dipatok sebesar Rp.3.621.3 triliun, yang meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp.2.701.4 triliun dan transfer daerah sebesar Rp.919,9 triliun, di samping pembiayaan anggaran, yang mencakup utang, pembayaran investasi, dan pinjaman sebesar Rp. 616. 2 triliun. Oleh karena itu, data ini menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi defisit yang mengkhawatirkan sebesar Rp. 616,2 triliun atau setara dengan 2.53% dari PDB.

Selain itu, kajian yang dilakukan oleh Center for Macroeconomics and Finance (MACFIN) pada bulan Maret 2025 menunjukkan adanya penurunan yang mencolok pada penerimaan negara baik dari sumber pajak maupun bukan pajak. Realisasi surplus (atau defisit) anggaran untuk Februari 2025, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, menunjukkan perbedaan yang mencolok dan dapat memaksa pemerintah untuk mencari pinjaman atau berutang. Untuk memitigasi defisit yang terus meningkat, pemerintah telah menerapkan berbagai langkah, termasuk pengesahan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang bertujuan untuk mendorong efisiensi pengeluaran dalam pelaksanaan anggaran negara dan daerah untuk tahun fiskal 2025.(Mallongi et al., 2025)

Tinjauan Prinsip-prinsip Ekonomi Islam Terhadap Efisiensi Anggaran tahun 2025

Prinsip Transparansi Dalam Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia.

Transparansi memberikan dampak yang menguntungkan dan nyata pada penerapan Prinsip Ekonomi Islam yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia. Dalam ranah ekonomi Islam, transparansi merupakan prinsip penting yang harus diintegrasikan di berbagai bidang. Konsep transparansi ini secara intrinsik terkait dengan prinsip *siddiq*, atau kejujuran, yang harus dianut oleh setiap Muslim, khususnya mereka yang terlibat dalam pengawasan inisiatif pemerintah. Al-Qur'an, dalam Surah Al-Maidah (5:8), memerintahkan bahwa dalam semua upaya, termasuk pengelolaan aset, seseorang harus secara konsisten menjunjung tinggi keadilan dan keterbukaan, tidak terpengaruh oleh motivasi pribadi atau pengaruh luar.(Rahim et al., 2023)

Transparansi dalam Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Untuk Meningkatkan Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia tidak hanya penting dalam perspektif ekonomi Islam, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Transparansi akan mendorong akuntabilitas pemerintah desa, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan atau korupsi.(M. Daud et al., 2022).

Pada penelitian Prihanto, telah menemukan bahwa teknologi informasi memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi good governance melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, pemerintah dapat menyediakan akses informasi yang lebih terbuka kepada masyarakat, sehingga menciptakan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik. Teknologi informasi juga memungkinkan pengawasan terhadap kinerja pemerintah melalui sistem digital yang mempermudah pelaporan, monitoring, dan evaluasi secara real-time. teknologi ini mendukung partisipasi masyarakat dengan menyediakan platform digital untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, atau masukan terkait kebijakan publik. E-government, misalnya, telah menjadi salah satu inisiatif yang banyak diadopsi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan inklusif. Melalui teknologi informasi, proses birokrasi dapat dipersingkat, meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, serta mengurangi risiko korupsi. Dengan demikian, teknologi informasi tidak hanya menjadi alat, tetapi juga katalis dalam transformasi tata kelola menuju praktik-praktik good governance yang lebih optimal. Teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu pemerintah dalam mengelola data dan informasi dengan lebih baik, sehingga pelayanan publik menjadi lebih cepat dan akurat. Penerapan teknologi informasi (TI) memiliki peran signifikan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta transparansi birokrasi. Dengan adanya sistem e-government yang mencakup layanan seperti perizinan online, layanan kependudukan, dan sistem informasi manajemen keuangan, TI telah berhasil menyederhanakan alur birokrasi dan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pemerintahan. (Mauni, 2025) Hal ini berdampak pada pengurangan waktu pelayanan dan peningkatan akuntabilitas pemerintah. Transparansi dalam efisiensi anggaran di Indonesia telah diterapkan melalui berbagai kebijakan dan instruksi pemerintah. Namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan dengan memperluas pengawasan publik, mengawasi sektor belanja yang boros, serta memastikan bahwa setiap penghematan benar-benar berdampak positif bagi masyarakat luas.

Prinsip Keadilan Dalam Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia.

Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia berbuat adil. Dalam Islam, adil didefinisikan sebagai tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam, seperti halnya yang terjadi pada masa kolonialisasi dan imperialisme, di mana bangsa Barat mengeksploitasikan Asia dan Afrika besar-besaran diiringi praktek perbudakan yang merugikan manusia. (Syantoso et al., 2018)

Hal semacam ini merupakan perampasan hak baik kepada manusia maupun alam dan suatu perbuatan yang dibenci Tuhan, suatu ketidakadilan yang

harus ditaubati pelakunya dan wajib membayar ganti rugi kepada korban. Tanpa keadilan, manusia akan terkelompok dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar dari usaha yang dikeluarkannya demi kerakusannya. (Cholik, 2013)

Keadilan dalam Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Untuk Meningkatkan Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia. Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Untuk Meningkatkan Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia yang adil berdasarkan pertimbangan sosial, ekonomi dan kebutuhan yang diperlukan rakyat serta kebutuhan pembangunan. Dalam hal ini Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Untuk meningkatkan Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesiadengan syarat Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Untuk Meningkatkan Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia harus adil dan tidak memberatkan rakyat (Cholik, 2013).

Terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden dan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden pada periode 2024-2029, program tersebut mulai dilaksanakan tepatnya pada 6 Januari 2025. Program ini menekankan kesadaran atas pentingnya akses pemerataan kesejahteraan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Konsep kesejahteraan negara menekankan pada peran besar negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Negara mempunyai tanggungjawab untuk memberikan kemudahan akses pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial lainnya. Selain itu negara juga hadir dalam menyediakan program-program kesejahteraan, memastikan berjalannya keadilan sosial dan bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. CISDI (*Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives*) dalam penelitiannya menuliskan bahwa program MBG belum memprioritaskan daerahdaerah tertinggal dengan kasus kekurangan gizi yang lebih tinggi. Saat ini persebaran penanganan kasus stunting masih belum merata karena terdapat daerah-daerah yang mempunyai angka kekurangan gizi lebih tinggi. Akan tetapi belum jelas apakah program MBG akan dijalankan di seluruh kabupaten/ kota atau memprioritaskan daerah tertinggal guna menurunkan stunting sebagaimana dalam Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. (Kiftiyah, 2025) Secara keseluruhan, meskipun terdapat upaya untuk menerapkan efisiensi anggaran tahun 2025 ini, prinsip keadilan belum sepenuhnya terimplementasi. Kebijakan yang tidak mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi secara menyeluruh dapat menyebabkan ketimpangan dan menghambat pertumbuhan jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih inklusif dan berbasis kinerja untuk mencapai efisiensi yang adil dan berkelanjutan.

Prinsip Tanggung Jawab Dalam Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia.

Mengelola anggaran agar bisa tercukupi sesuai dengan target perencanaan harus bisa menyesuaikan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Dimulai dari menentukan presentase dalam pengelolaan anggaran, menentukan anggaran, mengurangi resiko berhutang, adanya bukti dokumen mengenai pengelolaan anggaran dan dilakukan secara berhati-hati agar sumberdaya yang digunakan bisa bermanfaat. Anggaran dan sumberdaya agar bisa tercukupi sesuai dengan kebutuhan harus bisa menentukan tujuannya. Sasaran yang tepat waktu agar anggaran yang dikeluarkan bisa seimbang dengan sumberdaya yang tersedia.

Konsep tanggung jawab dalam efisiensi anggaran untuk tahun 2025 dicapai dengan mengelola keuangan publik dengan cara yang jelas, bertanggung jawab, dan fokus untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah telah melakukan pemotongan terhadap pengeluaran yang tidak terlalu penting, seperti perjalanan pejabat, pembelian perlengkapan kantor, dan penyelenggaraan acara seremonial, dan mengalokasikan kembali dana tersebut ke bidang-bidang penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur digital, dan perlindungan sosial. Pendekatan ini menjamin bahwa setiap dana yang digunakan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih luas dari pada terbuang percuma untuk biaya administrasi.

Selain itu, meningkatkan sistem pemantauan digital sangat penting untuk menegakkan transparansi dan membatasi penyalahgunaan anggaran. Setiap langkah, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pelaporan, dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh publik, sehingga mendorong akuntabilitas di kalangan pejabat pemerintah. Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan kemampuan tenaga kerjanya melalui pelatihan yang berkelanjutan dan membina kerja sama lintas sektoral untuk memastikan pengelolaan anggaran yang lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tanggung jawab dalam implementasi juga tercermin dalam penghapusan program-program yang tidak efektif dan mubazir, serta optimalisasi pendapatan negara melalui reformasi perpajakan dan pengelolaan hutang yang hati-hati. Dengan mengurangi inisiatif seremonial dan meminimalkan pekerjaan kontrak yang tidak produktif, sumber daya keuangan dapat dialihkan untuk kegiatan yang lebih produktif.(Anggraeni et al., 2020). Upaya pemerintah untuk mengelola keuangan negara secara efektif dan efisien diwujudkan dalam program evaluasi dan penyesuaian alokasi anggaran. Namun, kebijakan efisiensi yang diterapkan terkadang dapat mengorbankan sektor-sektor yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran juga mencakup transparansi dan akuntabilitas, dimana tanggung jawab pemerintah harus memastikan bahwa setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Meskipun terdapat langkah-langkah positif menuju penerapan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam efisiensi anggaran tahun 2025, masih

diperlukan strategi yang lebih inklusif dan berbasis kinerja agar tujuan tersebut dapat tercapai secara optimal.

Implementasi Dalam Pengelolaan Anggaran Kebijakan berbasis kinerja

Implementasi anggaran berbasis kinerja dalam lingkup pemerintah daerah di Indonesia pada kenyataannya dirasakan masih belum maksimal. Departemen Keuangan Republik Indonesia (2009) mengakui bahwa karakteristik utama ABK yaitu penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan (input) dan hasil yang diharapkan (outcomes) masih belum tercermin dalam dokumen perencanaan dan penganggaran yang selama ini ada. Program dan kegiatan belum dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur akuntabilitas kinerja suatu unit kerja. Juga mengungkapkan bahwa anggaran berbasis kinerja pada pemerintah daerah di Indonesia hanya diterapkan secara parsial akibat masih membudayanya pendekatan line-item dan incremental dalam sistem penganggaran yang ada, banyaknya peraturan-peraturan terkait pengelolaan keuangan daerah yang saling bertentangan, dan lemahnya aspek pengukuran kinerja dalam proses reformasi penganggaran. (Sofyani, 2018)

Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik membutuhkan diterapkannya prinsip-prinsip Good Governance, termasuk dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Ada empat prinsip pemerintahan yang baik menurut Sumiyati, yaitu akuntabilitas, transparansi, prediktabilitas, dan partisipasi. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi.(Alhusain et al., 2018) Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi dapat diterima secara langsung oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dimonitor. Prediktabilitas diperoleh karena adanya hukum dan peraturan yang jelas, diketahui sebelumnya, dan ditegakkan secara seragam dan efektif. Partisipasi diperlukan untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan dan mengecek realitas aktivitas pemerintah di lapangan.(Muhyarsyah, 2008)

Tantangan Dalam Efisiensi Anggaran Tahun 2025

Penerapan kebijakan efisiensi pengelolaan anggaran dari sudut pandang ekonomi Islam menghadapi beberapa kendala yang rumit. Tantangan yang cukup besar adalah interpretasi dan pemahaman terhadap prinsip masalah. Dalam konteks ini, masalah merupakan kesejahteraan dan kemaslahatan publik yang harus diprioritaskan dalam setiap keputusan penganggaran. Sayangnya, setiap kelompok dapat menginterpretasikan masalah dengan cara yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan perselisihan dalam menentukan prioritas alokasi anggaran. Selain itu, terdapat keterbatasan kemampuan di dalam instansi pemerintah untuk mengelola anggaran secara efektif. Banyak pegawai

negeri yang tidak memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang-bidang seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan. Kesenjangan keahlian ini dapat mengakibatkan penggunaan sumber daya publik yang tidak efektif dan menghambat realisasi tujuan pembangunan.

Kemudian, dalam konteks transparansi dan tekanan publik, Survei Nasional Indikator Politik Indonesia (Maret 2025) menunjukkan bahwa 64% masyarakat menganggap efisiensi anggaran sebagai indikator penting dari transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Pemerintah juga memperluas penggunaan dashboard belanja publik berbasis real-time (Sakti, OM-SPAN, dan SIPD) yang dapat diakses publik, menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan anggaran. Sistem ini berhasil menurunkan potensi mark-up proyek hingga 23% berdasarkan audit internal BPKP (2025), yang turut mengurangi ruang praktik korupsi birokrasi. Terakhir, dari sisi komitmen politik pemerintahan Prabowo-Gibran, efisiensi anggaran menjadi instrumen simbolik untuk menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan janji kampanye tentang reformasi tata kelola dan pemerintahan bersih. Dalam Pidato Kenegaraan Februari 2025, Presiden Prabowo menegaskan bahwa efisiensi bukan sekadar penghematan, melainkan langkah strategis untuk “mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap negara.” Selaras dengan itu, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia meningkat dari 34 ke 38 pada awal 2025 menurut Transparency International, menunjukkan adanya perbaikan dalam persepsi publik terhadap upaya pemerintah memberantas korupsi dan menyederhanakan birokrasi. (Darmawan et al., 2025)

Tantangan dalam efisiensi anggaran di tahun 2025 sangatlah rumit dan membutuhkan fokus yang signifikan dari pemerintah. Perhatian utama adalah efisiensi anggaran yang cukup besar yang mencapai Rp616,2 triliun. Defisit ini merupakan hasil dari pengeluaran pemerintah yang secara signifikan melebihi pendapatannya, terutama karena dana yang cukup besar yang dialokasikan untuk program-program penting seperti makanan bergizi gratis. Akibatnya, pemerintah harus menunda atau merealokasi dana dari program-program yang tidak terlalu penting, yang dapat menghambat pelaksanaan inisiatif-inisiatif penting lainnya.

Selain itu, budaya pemborosan birokrasi menjadi penghalang utama untuk mencapai efisiensi anggaran. Banyak kementerian dan lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah, terus mengalokasikan dana yang berlebihan untuk pengeluaran rutin seperti perjalanan dinas, rapat, dan honor. Kebiasaan belanja ini sudah mengakar dan sulit untuk diubah dengan cepat, sehingga target efisiensi sebesar Rp306 triliun menjadi tugas berat yang membutuhkan perubahan perilaku secara menyeluruh (Hidayat et al., 2023; Rosihana et al., 2024).

Pengeluaran anggaran, terutama transfer ke pemerintah daerah, juga mengancam standar pelayanan publik. Pengurangan dana sebesar Rp50,6 triliun dalam bentuk dana bersama dengan pemotongan pengeluaran seperti

perjalanan dinas dapat menghambat kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan layanan dan mengejar inisiatif pembangunan. Hal ini dapat berdampak buruk pada kualitas layanan bagi masyarakat dan memperlambat kemajuan pembangunan di berbagai daerah. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyusun strategi efisiensi anggaran yang tidak mengorbankan pertumbuhan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat (Mallongi et al., 2025).

Kehadiran negara sebagai organisasi hukum publik memberikannya kekuasaan untuk menyusun pemerintahan demi kepentingan kolektif rakyat. Hal ini termasuk mengawasi masalah fiskal negara. Untuk mencapai pengelolaan anggaran negara yang efektif dan sehat, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat penting. Prinsip-prinsip ini diwujudkan dalam perumusan dan pengesahan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan, "*Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari wujud pengelolaan keuangan negara, ditetapkan dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*" Setelah era reformasi, terdapat kemajuan penting dalam peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, terutama dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Dari perspektif alokasi dan kontribusi keuangan, khususnya selama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, terlihat jelas bahwa distribusi tersebut menyasar berbagai program utama. Pertama, strategi jangka pendek menargetkan peningkatan pendidikan, gizi, kualitas layanan kesehatan, pengembangan fasilitas kesehatan, pengurangan insiden stunting dan tuberkulosis, pengentasan kemiskinan, perlindungan melalui pemberdayaan, dan kemajuan ekonomi. Kedua, strategi jangka menengah dan panjang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong hilirisasi, mengembangkan ekonomi hijau, merestrukturisasi birokrasi dan regulasi, memperkuat pertahanan dan keamanan, memastikan kemandirian pangan dan energi, serta menjunjung tinggi nasionalisme, demokrasi, dan hak asasi manusia.

Untuk mengimplementasikan inisiatif-inisiatif tersebut, pemerintah telah menggariskan anggaran negara untuk tahun fiskal 2025, dengan perkiraan pendapatan negara sebesar Rp.3005.1 triliun. Jumlah ini diharapkan berasal dari pajak sebesar Rp. 2.490. 9 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp. 513,6 triliun, dan hibah sebesar Rp. 0,6 triliun. Di sisi belanja, perkiraannya dipatok sebesar Rp.3.621.3 triliun, yang meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp.2.701.4 triliun dan transfer daerah sebesar Rp.919,9 triliun, di samping pembiayaan anggaran, yang mencakup utang, pembayaran investasi,

dan pinjaman sebesar Rp. 616. 2 triliun. Oleh karena itu, data ini menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi defisit yang mengkhawatirkan sebesar Rp. 616,2 triliun atau setara dengan 2.53% dari PDB.

Selain itu, kajian yang dilakukan oleh Center for Macroeconomics and Finance (MACFIN) pada bulan Maret 2025 menunjukkan adanya penurunan yang mencolok pada penerimaan negara baik dari sumber pajak maupun bukan pajak. Realisasi surplus (atau defisit) anggaran untuk Februari 2025, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, menunjukkan perbedaan yang mencolok dan dapat memaksa pemerintah untuk mencari pinjaman atau berutang. Untuk memitigasi defisit yang terus meningkat, pemerintah telah menerapkan berbagai langkah, termasuk pengesahan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang bertujuan untuk mendorong efisiensi pengeluaran dalam pelaksanaan anggaran negara dan daerah untuk tahun fiskal 2025. (Mallongi et al. 2025)

Tinjauan Prinsip-prinsip Ekonomi Islam Terhadap Efisiensi Anggaran tahun 2025

Prinsip Transparansi Dalam Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia.

Transparansi memberikan dampak yang menguntungkan dan nyata pada penerapan Prinsip Ekonomi Islam yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia. Dalam ranah ekonomi Islam, transparansi merupakan prinsip penting yang harus diintegrasikan di berbagai bidang. Konsep transparansi ini secara intrinsik terkait dengan prinsip *siddiq*, atau kejujuran, yang harus dianut oleh setiap Muslim, khususnya mereka yang terlibat dalam pengawasan inisiatif pemerintah. Al-Qur'an, dalam Surah Al-Maidah (5:8), memerintahkan bahwa dalam semua upaya, termasuk pengelolaan aset, seseorang harus secara konsisten menjunjung tinggi keadilan dan keterbukaan, tidak terpengaruh oleh motivasi pribadi atau pengaruh luar. (Rahim et al. 2023)

Transparansi dalam Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Untuk Meningkatkan Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia tidak hanya penting dalam perspektif ekonomi Islam, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Transparansi akan mendorong akuntabilitas pemerintah desa, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan atau korupsi. (M. Daud, Yulia, and Mauliza 2022).

Prinsip Keadilan Dalam Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia.

Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia berbuat adil. Dalam Islam, adil didefinisikan sebagai tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam, seperti halnya yang terjadi pada masa kolonialisasi dan imperialisme, di

mana bangsa Barat mengeksploitasialam Asia dan Afrika besar-besaran diiringi praktek perbudakan yang merugikan manusia (Jamaludin et al., 2023; Miftahurrahmah et al., 2023)

Hal semacam ini merupakan perampasan hak baik kepada manusia maupun alam dan suatuperbuatan yang dibenci Tuhan, suatu ketidakadilan yang harus ditaubati pelakunya dan wajib membayar ganti rugi kepada korban. Tanpa keadilan, manusia akan terkelompok dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar dari usaha yang dikeluarkannya demi kerakusannya (Cholik 2013).

Keadilan dalam Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Untuk Meningkatkan Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia. Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Untuk Meningkatkan Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia yang adil berdasarkan pertimbangan sosial, ekonomi dan kebutuhan yang diperlukan rakyat serta kebutuhan pembangunan. Dalam hal ini Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Untuk meningkatkan Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesiadengan syarat Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Untuk Meningkatkan Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia harus adil dan tidak memberatkan rakyat

Tantangan Dalam Efisiensi Anggaran Tahun 2025

Penerapan kebijakan efisiensi pengelolaan anggaran dari sudut pandang ekonomi Islam menghadapi beberapa kendala yang rumit. Tantangan yang cukup besar adalah interpretasi dan pemahaman terhadap prinsip masalah. Dalam konteks ini, masalah merupakan kesejahteraan dan kemaslahatan publik yang harus diprioritaskan dalam setiap keputusan penganggaran. Sayangnya, setiap kelompok dapat menginterpretasikan masalah dengan cara yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan perselisihan dalam menentukan prioritas alokasi anggaran. Selain itu, terdapat keterbatasan kemampuan di dalam instansi pemerintah untuk mengelola anggaran secara efektif. Banyak pegawai negeri yang tidak memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang-bidang seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan. Kesenjangan keahlian ini dapat mengakibatkan penggunaan sumber daya publik yang tidak efektif dan menghambat realisasi tujuan pembangunan.

Kemudian, dalam konteks transparansi dan tekanan publik, Survei Nasional Indikator Politik Indonesia Maret 2025 menunjukkan bahwa 64% masyarakat menganggap efisiensi anggaran sebagai indikator penting dari transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Pemerintah juga memperluas penggunaan dashboard belanja publik berbasis real-time (Sakti, OM-SPAN, dan SIPD) yang dapat diakses publik, menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan anggaran. Sistem ini berhasil menurunkan potensi mark-up proyek hingga 23% berdasarkan audit internal BPKP (2025), yang turut mengurangi ruang praktik korupsi birokrasi. Terakhir, dari sisi komitmen politik pemerintahan Prabowo-

Gibran, efisiensi anggaran menjadi instrumen simbolik untuk menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan janji kampanye tentang reformasi tata kelola dan pemerintahan bersih. Dalam Pidato Kenegaraan Februari 2025, Presiden Prabowo menegaskan bahwa efisiensi bukan sekadar penghematan, melainkan langkah strategis untuk “mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap negara.” Selaras dengan itu, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia meningkat dari 34 ke 38 pada awal 2025 menurut Transparency International, menunjukkan adanya perbaikan dalam persepsi publik terhadap upaya pemerintah memberantas korupsi dan menyederhanakan birokrasi (Darmawan et al. 2025). Tantangan dalam efisiensi anggaran di tahun 2025 sangatlah rumit dan membutuhkan fokus yang signifikan dari pemerintah. Perhatian utama adalah efisiensi anggaran yang cukup besar yang mencapai Rp616,2 triliun. Defisit ini merupakan hasil dari pengeluaran pemerintah yang secara signifikan melebihi pendapatannya, terutama karena dana yang cukup besar yang dialokasikan untuk program-program penting seperti makanan bergizi gratis. Akibatnya, pemerintah harus menunda atau merealokasi dana dari program-program yang tidak terlalu penting, yang dapat menghambat pelaksanaan inisiatif-inisiatif penting lainnya.

Selain itu, budaya pemborosan birokrasi menjadi penghalang utama untuk mencapai efisiensi anggaran. Banyak kementerian dan lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah, terus mengalokasikan dana yang berlebihan untuk pengeluaran rutin seperti perjalanan dinas, rapat, dan honor. Kebiasaan belanja ini sudah mengakar dan sulit untuk diubah dengan cepat, sehingga target efisiensi sebesar Rp306 triliun menjadi tugas berat yang membutuhkan perubahan perilaku secara menyeluruh.

Pengeluaran anggaran, terutama transfer ke pemerintah daerah, juga mengancam standar pelayanan publik. Pengurangan dana sebesar Rp50,6 triliun dalam bentuk dana bersama dengan pemotongan pengeluaran seperti perjalanan dinas dapat menghambat kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan layanan dan mengejar inisiatif pembangunan. Hal ini dapat berdampak buruk pada kualitas layanan bagi masyarakat dan memperlambat kemajuan pembangunan di berbagai daerah. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyusun strategi efisiensi anggaran yang tidak mengorbankan pertumbuhan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat (Mallongi et al. 2025).

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran pemerintah Indonesia, agar bisa menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip tersebut, seperti transparansi, keadilan, dan tanggung jawab, memberikan kerangka kerja yang solid untuk pengelolaan keuangan yang lebih baik. Meskipun terdapat berbagai tantangan, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga dan praktik korupsi, penerapan anggaran berbasis kinerja dapat membantu mengatasi masalah-masalah tersebut.

Dari analisis yang dilakukan, terlihat bahwa efisiensi anggaran tidak hanya berkaitan dengan penghematan biaya, tetapi juga dengan pencapaian tujuan pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menerapkan strategi yang inklusif dan berbasis kinerja, melibatkan masyarakat dalam proses penganggaran, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap langkah pengelolaan anggaran. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, diharapkan anggaran pemerintah dapat dikelola secara lebih efektif, memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, dan mendukung kesejahteraan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Azhar Ma'arif Umpunan Alam, Andi Arsyad, Cikal Agung Pamungkas, Depra Setiawan, Ryan Hidayat, Ilham Aditya, & Ibraahiim Ar-raasyid. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Pengelolaan Keuangan Keluarga. *Journal of Economics and Business*, 2(1), 34–42. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.465>
- Alhusain, A. S., Mauleny, A. T., Sayekti, N. W., & Firdausy, C. M. (2018). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Anggraeni, C., Erina, L., & Effendi, S. (2020). Penerapan Prinsip-Prinsip Anggaran Publik pada Organisasi Publik di Era Pandemi COVID-19. *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 1–11. <https://doi.org/10.47753/pjap.v1i1.9>
- Cantika, C. D. R., Erina, L., & Mardianto. (2023). Efisiensi Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Masa Pandemi COVID-19 di DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020. *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), 15–21. <https://doi.org/10.47753/pjap.v3i2.7>
- Cholik, A. A. (2013). Teori Efisiensi dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 180.
- Darmawan, M., Rifqy, M., Athalla, A., & Yehezkiel, O. B. (2025). *Efisiensi Anggaran dan Dampaknya terhadap praktik Good Governance di Kementerian Dalam Negeri dalam Era Reformasi Birokrasi*. 3, 12–29.
- Dewi, N. P. S., Hidayat, F., Doriza, S., Budi, Y., Santosa, P., Azzarah, M. A., Suradi, A., Fadjarajani, S., Ariyani, R., & Krisdiyanto, K. (2023). *Dasar metode penelitian*. PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA.
- Hartono, H. (2022). Urgensi Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2025 terhadap pelaksanaan APBN di Kementrian/Lembaga Tahun 2025. *Indonesian Research Journal on Education*, 2(3), 1030–1037.
- Hidayat, F., Miftahurrahmah, M., Rais, M., & Mardhiah, A. (2023). ANALISIS DISPARITAS DISTRIBUSI PENDAPATAN DI SUMATERA BARAT TAHUN 2011-2020 DALAM PRESPEKTIF MAQASHID SYARIAH. *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 9(2).
- Husna, M., Puteri, H. E., & Winarno, W. (2019). Determinan Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah dan Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Agam. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 3(2), 61–74.
- Jamaludin, N., Miftahurrahmah, M., & Muizzudin, M. (2023). Islamic Micro

- Finance Institutions' Existence, Role, and Challenges in Developing the Indonesian Micro Business Sector Post Covid 19 Pandemic. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 7(2), 155–165.
- Kiftiyah, A. (2025). *PANCASILA : Jurnal Keindonesiaan*. 05(1).
- M. Daud, R., Yulia, A., & Mauliza, R. (2022). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Kabupaten Bireuen. *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 133–143.
- Mallongi, A. A., Aqsho, M., Athoriq, C., & Agustin, A. (2025). *Kebijakan Efisiensi Dalam Pengelolaan Anggaran Negara Di Indonesia Tahun 2025 Ditinjau Dari Perspektif Siyasaah Maliyyah Anjas Saputra*. 6(2), 212–226.
- Manimbaga, F., Sondakh, J. J., & Pinatik, S. (2021). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Hitung Tahun Anggaran 2014-2018. *Jurnal EMBA*, 9(2), 982–992.
- Mauni, C. (2025). Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora (Isora)*, 3(1), 104–115.
- Medindari, K. N. A. A., Arianto, H. Y., Wahyuni, C., & Mulyani, A. S. (2024). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. *Jurnal Riset Akuntansi*, 4(1), 63–72.
- Miftahurrahmah, Hapsara, O., & Hamidah, S. (2023). *KONSEP BISNIS ISLAM*. Mafy Media Literasi Indonesia.
- Muhyarsyah. (2008). Anggaran Berbasis Kinerja: Implementasi Pada Penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 8(1), 63–86.
- Nathadiharja, S., Sumual, L. P., Kadang, J., Rasjid, H., de Fretes, A. V. C., Parju, P., Yulianti, N. L. P. N., Ningtyas, M. N., Soukotta, A., & Munawarah, M. (2024). *Pengantar Manajemen Keuangan Perusahaan*. CV. Gita Lentera.
- Pembangunan, D. A. N. A. (2023). *PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) YANG EFISIEN PADA BAGIAN PEREKONOMIAN*. 12, 368–382.
<https://doi.org/10.26418/jaakfe.v12i4.74800>
- Puteri, H. E. (n.d.). Menentukan Populasi dan Sampel Dalam Riset-Riset Ekonomi dan Perbankan Islam.pdf. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Bukittinggi, Indonesia Hesiekaputeri@iainbukittinggi.Ac.Id*.
- Puteri, H. E. (2020). Predicting the impact of commercialization factors on the social mission of islamic microfinance institutions for Muslim communities. *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*, 6(1), 31–46.
- Rahim, M., Akib, M., Natsir, M., & Mirosea, N. (2023). Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan di Kantor Camat Latambaga Kabupaten Kolaka. *JPEP (Jurnal Progres ...)*, 8, 195–204.
- Rosihana, R. E., Simanjuntak, M., Wahyuni, S., Hidayat, F., Hastalona, D., Nainggolan, E., Januarty, W., Elmizan, G. H., Salmiah, S., & Mistriani, N. (2024). *Pengantar Ekonomi*. Yayasan Kita Menulis.
- Sofyani, H. (2018). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Di Pemerintah Daerah Dengan Akuntabilitas Kinerja “ a ” in Regional Government With “ a ” Performance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 13(1), 54–64.

Syantoso, A., Komarudin, P., & Budi, I. S. (2018). Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis. *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 20.
<https://doi.org/10.31602/iqt.v4i1.1595>

Copyright holder:

Sindi Saputri, Husnil Qatimah, Revo Fernando, Rika Widianita (2025)

First publication right:

Uang: Journal of Fiscal and Monetary Studies

This article is licensed under:

